



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 184 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA SRIGADING KECAMATAN

SANDEN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Srigading Kecamatan Sanden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Usulan Pemberhentian Lurah Desa Srigading;
 2. Surat Camat Sanden Nomor 141/108, tertanggal 11 Februari 2020, perihal Penunjukan Penjabat Lurah;
- Menimbang :
- a. bahwa Lurah Desa Srigading akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 29 Maret 2020;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Srigading Kecamatan Sanden, perlu mengangkat Penjabat Lurah Desa sampai dengan ditetapkannya Pejabat Lurah Desa yang definitif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA SRIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengangkat :

Nama : Dra. RETNA WUKIRWIDIASIH, M.AP.

NIP : 196304241995012001

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul

Sebagai Penjabat Lurah Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDUA : Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa sampai dengan dilantikannya Lurah Desa yang definitif.

KETIGA : Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
4. Camat Sanden;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Srigading Kecamatan Sanden;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.